

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
No. 3 Tahun 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang
Perusahaan Peternakan Babi.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Peternakan babi ialah pemeliharaan ternak babi yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) ekor dan telah berumur (lima) bulan keatas ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo ;
- c. Dinas Peternakan, ialah Dinas Peternakan Kabupaten Sukoharjo ;
- d. Team Pemeriksa, ialah Team Pemeriksa tempat perusahaan.

Pasal 2.

- (1) Dalam Daerah Kabupaten Sukoharjo dilarang mengusahakan Perusahaan Peternakan Babi tanpa idzin Kepala Daerah.
- (2) Dengan mengingat perkembangan daerah, ketertiban umum, keamanan dan kesehatan, Kepala Daerah menetapkan daerah daerah atau tempat tempat dimana tidak diidzinkan mengadakan Perusahaan Peternakan Babi.

IDZIN DAN SYARAT SYARAT

Pasal 3.

Untuk mendapatkan idzin sebagaimana dimaksud pada 2 ayat (1), yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 4.

(1) Idzin Perusahaan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

(2) Harus mengajukan permohonan idzin baru apabila:

a. Masa berlakunya idzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis.

Permohonan idzin baru, harus sudah diajukan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa tersebut habis ;

b. Mengadakan perubahan tempat maupun luasnya perusahaan ;

c. Mengadakan perubahan tempat bangunan dan cara mengerjakan sehingga mengakibatkan perubahan sifat perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5.

(1) Tempat perusahaan peternakan Babi harus memenuhi syarat syarat :

a. Kandang dan tempat pengumbaran harus terpisah dari bangunan tempat tinggal orang ;

b. Kandang dan tempat pengumbaran harus diberi pagar yang tingginya sekurang kurangnya 1 (satu) meter dari lantai, kuat dan rapat sehingga tidak dapat keluar ;

- c. Lantai kandang diplester dan mudah dibersihkan ;
 - d. Dari kandang dan tempat pengumbaran harus ada saluran yang diplester menuju ke sungai yang mengalir atau kesumur pembuangan kotoran yang tertutup dan diberi saluran hawa keatas yang cukup tinggi hingga tidak menimbulkan gangguan.
 - e. Atap kandang harus dibuat dari genting atau bahan lainnya yang tidak mudah mengisap air, yang tingginya sekurang kurangnya $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter ;
 - f. Tempat pengumbaran tidak boleh becek ;
- (2) Harus ada "Pernyataan tidak keberatan" secara tertulis dari tetangga yang berdekatan yang letaknya dalam lingkungan 200 meter dari bangunan kandang atau tempat pengumbaran.

B A B III.

P E M E R I K S A A N

Pasal 6.

- (1) Sebelum idzin perusahaan diberikan, diadakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Team Pemeriksa.
- (2) Team Pemeriksa tersebut pada ayat (1) dan tata kerjanya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7.

Untuk memperoleh surat idzin dipungut bea administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8.

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keluarnya surat idzin, perusahaan harus sudah dijalankan.

(2) Waktu tersebut ayat (1) dapat diperpanjang satu kali selama satu bulan. Bila waktu perpanjangan telah berakhir dan perusahaan ternyata belum dijalankan, surat izin dapat dicabut.

B A B IV.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9.

Barangsiapa menjalankan Perusahaan Peternakan Babi tidak seizin Kepala Daerah, dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 10.

Pemohon atau pemegang izin dari Perusahaan Peternakan Babi apabila merupakan suatu Badan Hukum, pertanggungjawaban terletak pada pengurus atau wakil yang ditunjuknya.

B A B V.

P E R A L I H A N

Pasal 11.

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12.

Perusahaan perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini, harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

B A B VI.

P E N U T U P.

- (1) Peraturan daerah ini disebut " Peraturan Daerah tentang Perusahaan Peternakan Babi ".
- (2) Sejak berlakunya peraturan daerah ini, peraturan peraturan lama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak dijalankan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Sukoharjo, 2 - 8 - 1971.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN
SUKOHARJO SUKOHARJO

ttd.

S. BUDIKUSUMO B.A.

KETUA

ttd.

S O F W A N.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 13 - 12 - 1971 No. Hukm G.61/6/7.

- Sekretaris Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum

ttd.

ARUMANADI. B.A.

DIUNDANGKAN :

Pada tanggal 3 Januari 1972

Sekretaris Daerah

ttd.

S. HADIMULYO.

---oo0oo---

P E N J E L A S A N

PENJELASAN UMUM

Memperhatikan perkembangan pemeliharaan babi di Daerah Kabupaten Sukoharjo pada dewasa ini, dimana banyak yang tidak atau kurang memperhatikan syarat syarat kebersihan sehingga bisa mengganggu ketertiban masyarakat, lebih-lebih apabila pemeliharaan itu bersifat suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

Oleh sebab itu dipandang perlu segera ada peraturan Daerah yang menentukan dan mengatur tentang apa serta syarat syarat suatu perusahaan peternakan babi agar ada pedoman baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Mengingat bahwa perusahaan peternakan babi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, bagi sebagian masyarakat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan sumber penghasilan yang secara langsung turut menunjang pelaksanaan Pelita/modes, maka dalam membuat Peraturan Daerah ini diusahakan sedapat mungkin agar produktivitas tidak terganggu, namun usaha preventif untuk tetap terpeliharanya ketertiban masyarakat tetap terjamin.

Adalah suatu hal ideal apabila Pemerintah Daerah dapat mengadakan lokalisasi tempat tempat perusahaan peternakan babi, namun karena kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo belum memungkinkan, maka dipandang perlu dalam peraturan daerah ini Bupati Kepala Daerah berwenang menetapkan daerah daerah atau tempat tempat dimana tidak diidzinkan mengadakan perusahaan peternakan babi, dengan mengingat perkembangan Daerah, ketertiban dan kesehatan antara lain hubungannya dengan rencana Pembangunan Kota.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Huruf a. Pemeliharaan ternak babi yang meliputi jumlah tidak lebih dari 5 (lima) ekor

diatur dalam peraturan daerah tersendiri,
dengan syarat syarat yang lebih ringan.
Apabila terdapat perbedaan pendapat
mengenai umur yang dipakai adalah dari
Dinas Peternakan.

Huruf b. s/d huruf d. cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) lihat penjelasan umum.

Pasal 3.

C u k u p j e l a s .

Pasal 4.

Ayat (1) masa 5 tahun dianggap cukup untuk
meninjau kembali apakah pemberian idzin
masih dapat diberikan kembali atau tidak.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Ayat (2) Pernyataan secara tertulis dari tetangga ter
dekat diperlukan meskipun telah dibatasi
oleh jalan dan/atau sungai dengan maksud
untuk menghindarkan cekcok antara
tetangga dikemudian hari. Namun agar
syarat ini tidak disalah gunakan oleh
tetangga yang bersangkutan Penolakan
hanya dapat dilakukan atas alasan yang
cukup kuat bahwa perusahaan peternakan babi
dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguan yang sangat .

Pasal 6, 7 dan 8 s/d 13.

c u k u p j e l a s .

--oo0oo--